



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 420/g4 /DIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMAWANITA MARAMBA** Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tanggal 26 April 2022.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
DHARMAWANITA MARAMBA
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, S.H
Nomor : 50
Tanggal : 29 Oktober 2012
 3. Alamat : Jl. Pendidikan
 4. Desa/Kelurahan : Madani
 5. Kecamatan : Wotu
 6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berfaku terhitung mulai tanggal **27 April 2022 s.d 27 April 2027.**

- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMAWANITA MARAMBA** menjadi tanggung jawab Lembaga/ Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 27 April 2022
Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Rangkap : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 181/Kep/106/II/92

T e n t a n g

persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Diklasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Diklasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas, Pendelegasian Wewenang Mendikbud diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap Permohonan penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Persetujuan Penyelenggara/Pendiri Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Meningat : a. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- e. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang Peraturan pelaksanaan pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/C/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983
5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 tentang rincian tugas satuan Organisasi Koordinasi Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal, Depdikbud.
6. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984
7. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 140/C/1991 tentang Pengangkatan Drs. AHMUD DJABBAR sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan : Semua ketentuan dan peraturan tentang Pendirian Sekolah Swasta yang masih berlaku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 
- Pertama : Memberikan persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- dua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- tiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- empat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila - mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 10 Agustus 1992

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,



M. Alayiyah

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Depdikbud di Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 161/Kep/106/3/92
Tanggal : 10 - 0 - 1992

Daftar Nama Anak-anak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Sulawesi Selatan.

1.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kab./Kodys	dibina/dinauh oleh	KRT
2	3	4	5	6	
1.	TK. Islam Nusa Putra II	Jl. A.B. Jambogo No. 199 U. Panalang	U. Panalang	Yayasan Taufiq U.P	
2.	TK. Nusra Putra II Antang	Jl. Antang Raya Kec. Panakkukang	U. Panalang	Yas. Taufiq U Jung Panalang	
3.	TK. Al. Irsyad Al. Isla - biyyah	Jl. Seroang Kec. Maritang ngan	Sidren	Pimpinan Gab. Al. - Irsyad Al. Islamiyah	
4.	TK. Raudhatul Atfal Dh. Wanita Unit Dep. Agama.	Desa Tatasaji Kec. Tellu Limpoe	Sidren	Ketua Yas. Organisasi Penyelenggara TK Raudhatul Atfal Dh. Wanita Unit Dep Agama	
5.	TK. Raudhatul Atfal Unit Desa Ambarita	Desa Ambarita Kec. Tellu Limpoe	Sidren	Yas. Lembaga Penl. Raudhatul Atfal Unit Desa Ambarita	
6.	TK. Peristiwa Cakkeo	Jl. Achmad Yani Cakkeo Kec. Anggeraja	Enrekang	Dh. Wanita Unit Kec. Anggeraja (Seksi Pendidikan)	
7.	TK. Al. Iyiah Bustamul Desa Baraka	Jl. Anshar Rasmi Kec. Baraka	Enrekang	Peng. Gab. Al. Iyiah Rasmi (Urusan Penl.)	
8.	Dh. Wanita Al. Fala Majene	Galombang Kec. Balombang	Majene	Unit Dh. Wanita Dik- bal Kab. Majene	
9.	Al. Iyiah Sirindu	Jl. Sirindu Kec. Pamboang	Majene	Yas. Peng. Gab. Al. Iyiah Sirindu Pamboang	
10.	Al. Iyiah Sirindu	Galang-galang Kec. Pamboang	Majene	Ketua Penghuluang Yas. Kemas Bhayang Kari Majene	
11.	Al. Iyiah Nurul Lamuru	Lamuru Desa Simbang Kec. Pamboang	Majene	Yas. Pengurus Gab. Al. Iyiah Pamboang	
12.	Al. Iyiah II Palopo	Jl. Tulinawu Kec. Wara	L u w u	Yas. Penl. Putra Per- wakilan Sul Sel Ujung Panalang	
13.	Dh. Wanita Keb. Irang	Batasitanduk	L u w u	Dh. Wanita Kec. Walan- rang.	
14.	Dh. Wanita Busa	Busa Desa Sakti Kec. Busa	L u w u	Peng. Dh. Wanita Sub. Unit Dikbal Kec. Busa	
15.	Al. Iyiah Bustamul Atfal Malua I	Bunta Lamba Desa Bonto Kec. Anggeraja	Enrekang	Peng. Organisasi Al. Iyiah Banting Bunta Lamba	
16.	TK. Peristiwa Kelajen	Kec. Alla	Enrekang	Pengurus Organisasi Dh. Wanita Unit Kec. Alla.	
17.	TK. Peristiwa V Sungdi	Kec. Anggeraja	Enrekang	Pengurus Organisasi Dh. Wanita Unit Kec. Anggeraja	
18.	TK. Peristiwa II Sossok	Kec. Anggeraja	Enrekang	Organisasi Dh. Wanita Unit Kec. Anggeraja	

1	2	3	4	5	6
19.	TK. Aisyiyah Bustanul Atfal Malus II	Kec. Anggeraja	Shrekang	Pengurus Organisasi Aisyiyah Cab. Malus Kec. Anggeraja	
20.	TK. Aisyiyah Cab. Tallo	Jl. Sekretaris Aisyiyah Nasution Blok D/8 KMB	U. Pandang	Pengurus Organisasi Aisyiyah Cab. Tallo Jl. Datuk Ditiro Kec. Tallo	
21.	TK. Ba. Alauddin Unit Dh. Wanita IAIN Alauddin	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 854861 Ujung Pandang	U. Pandang	Pengurus Unit Dh. Wanita IAIN Alauddin Ujung Pandang	
22.	TK. Al. Kautsar YPRI Kom. Alimuddinah Wawondula	Desa Wawondula/Langka Raya Kec. Nuha	L u w u	Pengurus YPRI Ikhwanul Ummal	
23.	TK. Al. Khairiah	Desa Wawondula/Langka Raya Kec. Nuha	L u w u	Pengurus YPRI Ikhwanul Ummal Kec. Nuha	
24.	TK. As'adiyah Lompeng	Cabango Tlp. 15 Kec. Lilirilau	Soppeng	Pengurus Yayasan Perguruan As'adiyah Kec. Lilirilau	
25.	TK. Bustanul Atfal Aisyiyah Cab. Mandakaya.	Jl. Veteran Lr. 40 No. 10	U. Pandang	Pengurus Organisasi Aisyiyah Cab. Mandakaya	
26.	TK. Dharmas Wanita Al. Falsafi Balombong	Balombong Kec. Pamboang	Majene	Pengurus Organisasi	
27.	TK. Dharmas Wanita Wotu	W o t u	L u w u	Pengurus Organisasi Dh. Wanita Kec. Wotu	
	TK. BA. Cab. Aisyiyah Maricaya	Jl. Kijang Lr. 21 A No. 23 U. Pandang	U. Pandang	Pengurus Aisyiyah Bust. Atf. Cab. Maricaya Kec. Makassar	
	TK. Palopo	Jl. Belimbing No. 20 Tlp. 466 Palopo	L u w u	Pengurus Yas. Pond. Lagaliga Palopo	
	Aisyiyah Kec. Bapen	Sekretariat Jl. Angrek No. 15 A Palopo Baru/ RK. II Dusun Kambuno Desa Nolling	L u w u	Peng. Yas. Pond Nolling Kec. Bapen	
	Wanita Maba Kec. Wotu	Jl. Siliwangi Marumba Kec. Wotu	L u w u	Peng. Yas. TK. Dharma Wanita Marumba Kec. Wotu	
	Wanita Suli	Jl. Poni. Kec. Suli	L u w u	Peng. Yas. Pond. Dh. Wanita Kec. Suli	
	Wanita Pendidikan Jendana	Serdana	Majene	Peng. Dh. Wanita Unit Dikbud Kab. Majene	
	Aisyiyah Bust. Atf. Balang Boddong Cab. Jongaya	Jl. Andi Mangerang No. 53	U. Pandang	Peng. Aisyiyah Bust Atf. Balang Boddong Cab. Jongaya	
	TK. Bhayangkari Kab. Pinrang	Jl. Usman Isa Kec. Wata Watang Sawitto	Pinrang	Peng. Yas. Bhayangkari Kab. Pinrang	
36.	TK. Malpajan Renabri Kel. Bara Kec. Wara	Jl. Veteran No. 70 Palopo	L u w u	Peng. Yas. Marumba Kotir Palopo	
37.	TK. Aisyiyah Bust. Atf. Cab. Malili	M a l i l i	L u w u	Peng. Aisyiyah Bust. Atf. Cab. Malili	
38.	TK. Kartini Karang-karangan Kec. Dua	Desa Karang-karangan	L u w u	Peng. PKK. Desa Karang-karangan Kec. Dua	
39.	TK. Cokroaminoto Palopo	Jl. H. Hasan Sale Tellu	L u w u	Peng. Yas. Cokroaminoto Palopo	

1	2	3	4	5	6
40.	TK.Kuncuo Persit Chandra Kirana Palopo	Jl.W.R.Monginsidi No.6 Tlp.82 Palopo	L u w u	Peng.Yas.Persit Ch Chandra Kirana Palopo	
41.	TK.Hikma Lamsari	Jl.Rambutan Komp. Terminal No.20 Tlp.673 Palopo	L u w u	Peng.Yas.Darul Hik mah Cab.Luwu	
42.	TK.Pertiwi Palopo	Jl.Jend.Sudirman No.66 Palopo	L u w u	Peng.Organisasi Unit Dh.Wanita Wi- layah Daerah Tk.II Luwu	
43.	TK.Bhayangkari Palopo Kec.Wara	Jl.Oraba Sannalle No.62 Palopo	L u w u	Peng.Yas.Kamala Bhayangkari Peng- hubung Luwu	
	TK.Hikma Palopo Kec. Wara	Jl.Rambutan Komp.	L u w u	Peng.Yas.Darul Hik mah Cab.Luwu	
45.	TK.As'adiyah Pusat Sengkang	Jl.S.Bulete Kec.Tempo	W a j o	Peng.Besar As'adiyah Pusat Sengkang Jl.Mesjid Raya No. 100 Tlp.21133 Kec. Tempo Kab.Wajo	
	SB.Muhammadiyah UP.	Jl.Barong No.32 UP.	U.Panrang	Peng.Yas.Muhammadi yah.Kec.Makassar	
	SLR.YP3M Mamuju	Jl.Kemakmuran No.12 Mamuju	Mamuju	Yas.Pembinaan dan Pembangunan Pendi. (YP3M) Mamuju	

Isyiyah

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan

Drs. ABUL DJABBAR
NIP. 130038027